

LEMBARAN DAERAH

KOTA CIMAHI



NOMOR : 51

TAHUN 2005

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa pengaturan Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dimaksudkan untuk menunjang tertib pelaksanaan setiap acara resmi atau acara kenegaraan yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;

- b. bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi dimaksudkan agar pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1988 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 90);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cimahi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
7. Pimpinan Sementara adalah Pimpinan DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, dan diambil sumpah/janji;
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah baik pusat maupun Daerah, serta undangan lainnya meliputi rapat-rapat DPRD dan acara resmi lainnya;
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat;
13. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
14. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
16. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah maupun pemerintah daerah;
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
18. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi;
19. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi;

20. Rapat Paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD;
21. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
22. Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan hal-hal khusus;
23. Rapat Paripurna Luar Biasa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang diadakan dalam masa reses;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat APBD Kota Cimahi;
25. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota;
26. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
27. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
28. Tunjangan Panitia Musyawarah adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah;
29. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Komisi;

30. Tunjangan Panitia Anggaran adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran;
31. Tunjangan Badan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan;
32. Tunjangan Panitia Legislasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Panitia Legislasi;
33. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang disusun berdasarkan rencana kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
34. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka/wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
35. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat-rapat DPRD;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah seperti :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional;
 2. Peringatan Hari Jadi Kota Cimahi;
 3. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/ Pejabat Negara Lainnya;
 4. Penerimaan Tamu Negara atau Tamu Pemerintah Daerah;
 5. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah;
 6. Peresmian Pembangunan/Proyek Daerah;
 7. Pembukaan Pameran;
 8. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial, Politik dan Kemasyarakatan;
 9. Seminar/Rapat Kerja;

10. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
 11. Penerimaan/Pelepasan Kontingen.
- c. Acara-acara yang dianggap resmi lainnya.

Bagian Kedua Tata Tempat dan Jenis Rapat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
- b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota, setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

- (1) Tata tempat dalam Acara pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah atau janji dan Melantik Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
 - d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah atau janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
 - g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah atau janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Acara pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 6

- (1) Tata tempat dalam Acara pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD meliputi :
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah atau janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah atau janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
 - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
- (2) Acara pengambilan sumpah atau janji Anggota DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 7

- (1) Tata Tempat dalam Acara pengambilan sumpah atau janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.
- (2) Acara pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 8

Rapat-rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus;
- d. Rapat Paripurna Luar Biasa;
- e. Rapat-rapat lainnya.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;

- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRD;
- e. Sekretaris DPRD di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
- f. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD diatur sebagai berikut :

- a. Apabila hanya dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kota dan undangan lainnya, pengaturan Tata Tempatnya sesuai dengan pengaturan Tata Tempat di dalam Rapat Paripurna sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) di atas;
- b. Apabila dihadiri oleh pejabat Pemerintah, Pejabat Propinsi, Pejabat Pemerintah Kota dan undangan lainnya, maka pengaturan Tata Tempat diatur sebagai berikut :
 - 1. Ketua DPRD di sebelah Kiri Walikota;
 - 2. Walikota dan Wakil Walikota di sebelah Kiri Pejabat Propinsi dan atau Pejabat Pemerintah;
 - 3. Wakil–wakil Ketua DPRD di sebelah Kiri Ketua DPRD;
 - 4. Anggota DPRD menempati tempat yang telah disediakan;
 - 5. Sekretaris DPRD di belakang sebelah Kiri Pimpinan DPRD;
 - 6. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 11

- (1) Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Luar Biasa dalam hal hanya dihadiri Pejabat Pemerintah Kota dan undangan lainnya, pengaturan Tata Tempatnya sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
 - c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
 - f. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

- (2) Pengaturan Tata Tempat dalam hal Rapat Paripurna Luar Biasa dihadiri Pejabat Pemerintah atau Pejabat Pemerintah Propinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - b. Pejabat Pemerintah ditempatkan di sebelah kanan Ketua DPRD ;
 - c. Pejabat Pemerintah Propinsi ditempatkan di sebelah kanan Pejabat Pemerintah;
 - d. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan di sebelah kanan Pejabat Pemerintah Propinsi ;
 - e. Wakil-wakil ketua duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
 - f. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;

- g. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
 - h. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah atau Pejabat Pemerintah Propinsi diwakilkan, pengaturan Tata Tempat akan disesuaikan dengan protokoler yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 12

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA PAKAIAN

Pasal 14

- (1) Tata Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat DPRD diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Tata Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat atau acara tertentu yang belum diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPRD, disesuaikan dengan protokoler yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 15

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Panitia Anggaran;
- f. Tunjangan Komisi;
- g. Tunjangan Panitia Legislasi;
- h. Tunjangan Badan Kehormatan;
- i. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

**Bagian Kedua
Uang Representasi**

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Wakil Ketua DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Ketiga
Uang Paket**

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.

- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan**

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing Uang Representasi.

**Bagian Kelima
Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi,
Panitia Anggaran, Panitia Legislasi,
Badan Kehormatan Dan Alat Kelengkapan Lainnya.**

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang menjabat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

**Bagian Keenam
Pajak Penghasilan**

Pasal 20

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan subsidi Pajak Penghasilan (PPH) oleh Pemerintah Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan subsidi.

**Bagian Ketujuh
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada PNS Golongan IV.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Bagi Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah berikut perlengkapannya beserta kendaraan dinas jabatan, wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa bakti.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan dibebankan pada APBD.
- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat kehilangan, kendaraan dinas jabatan diasuransikan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Bagi Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit Rumah Dinas berikut perlengkapannya berdasarkan kepada kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Apabila Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya Rumah Dinas wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa baktinya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

Pasal 24

Rumah jabatan Pimpinan dan Rumah dinas Anggota DPRD berikut kelengkapannya dan kendaraan dinas Jabatan serta Kendaraan dinas operasional tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya dengan alasan apapun.

Pasal 25

- (1) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan biaya pemeliharaannya.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atribut-atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berupa :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 pasang setahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 pasang setahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 pasang selama 5 tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan Uang Duka

Pasal 27

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Kesembilan Uang Jasa Pengabdian

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan tunjangan jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B IX

KENDARAAN OPERASIONAL

Pasal 29

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD terhadap alat kelengkapan dewan dapat diberikan kendaraan dinas operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

- (2) Penggunaan Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Penggunaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini digunakan hanya untuk kepentingan dinas, penggunaan diluar kepentingan dinas menjadi tanggung jawab pengguna apabila rusak atau hilang.
- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat kehilangan, kendaraan dinas operasional DPRD diasuransikan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 30

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

B A B XI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja

Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah ini serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 14 Maret 2005

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Maret 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



ISKANDAR SUBRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 51 SERI A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 5 TAHUN 2005 TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan Pemerintah Daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai hubungan kerja yang bersifat kemitraan dalam menyusun kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah. Inisiatif penyusunan Peraturan Daerah disebut dengan Hak Inisiatif DPRD.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya perlu diatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a sampai dengan d

Cukup jelas

huruf e

Rapat lainnya seperti Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Rapat Paripurna Luar Biasa adalah rapat paripurna yang diselenggarakan pada masa reses DPRD, atas permintaan Walikota atau Anggota DPRD setelah melalui pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 27

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 29

Penyediaan kendaraan dinas operasional Alat Kelengkapan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pada saat penyerahan pemakaian kendaraan dinas operasional Alat Kelengkapan DPRD dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, premi asuransi kendaraan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan dan kendaraan operasional DPRD;
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan

dinas Pimpinan dan kendaraan Operasional DPRD
yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 2